



**PUTUSAN**

Nomor 51/Pid.B/2024/PN Prg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **UNDU Bin SARMIN Alias PAPA SILA;**
2. Tempat lahir : Lobu;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/15 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lobu, Kec. Parigi Barat, Kab. Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 51/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **UNDU Bin SARMIN Alias PAPA SILA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sesuai Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **UNDU Bin SARMIN Alias PAPA SILA** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merek VIVO 1907 warna biru dengan No. IMEI 1 868725044990490 dan IMEI 2 86872504499048;
    - **Dikembalikan kepada saksi an. IKA SAFITRI;**
  - 1 (satu) unit HP merek OPPO A5S warna Hitam dengan No. IMEI 1 860661047200611 dan IMEI 2 860661047200603;
    - **Dikembalikan kepada saksi an. RIRIN ANGGRAINI;**
  - 1 (satu) unit HP merek REALME 5i warna hijau dengan No. IMEI 1 866515043169945 dan IMEI 2 866515043169952;
    - **Dikembalikan kepada saksi an. GILANG RAMADHAN;**
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dihadapan persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal melakukan perbuatan itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan terdakwa secara lisan, penuntut umum menyampaikan tanggapannya secara lisan dihadapan persidangan yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum yang disampaikan secara lisan, terdakwa menyampaikan tanggapannya secara lisan dihadapan persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan subsidiaritas dengan register perkara Nomor :PDM-39/Prg/Eoh.2/3/2023 tertanggal 20 Oktober 2024 tertanggal 28 Maret 2024 oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **UNDU Bin SARMIN Alias PAPA SILA** pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari atau setidaknya dalam tahun 2024 berlokasi di Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya**, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pada waktu tersebut diatas, bermula dari terdakwa yang kebingungan mencari uang untuk membayar hutang yang dimilikinya, kemudian terdakwa pergi dari rumahnya yang berlokasi di desa Lobu dengan berjalan kaki. Sesampainya di kelurahan Masigi, terdakwa melihat salah satu rumah berdinding papan dan lokasinya cukup gelap sehingga terdakwa kemudian mendekatinya dan mendapati pintu rumah tersebut sedikit terbuka yang mana terdakwa langsung mendorong pintu tersebut hingga terbuka lebar dan terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut. Di dalam rumah terdakwa melihat 3 (tiga) unit Handphone dan tanpa seizin pemiliknya langsung mengambil ke-3 (tiga) unit Handphone tersebut dan membawanya pergi;
  - Bahwa terhadap perbuatan terdakwa yang mengambil barang milik saksi IKA SAFITRI, saksi RIRIN ANGGRAINI dan saksi GILANG RAMADHAN tanpa seizin pemiliknya berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO 1907 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5S warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek REALME 5i warna hijau tersebut yang keseluruhannya bernilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHP**;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Prg



**SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa **UNDU Bin SARMIN Alias PAPA SILA** pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari atau setidaknya dalam tahun 2024 berlokasi di Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pada waktu tersebut diatas, bermula dari terdakwa yang kebingungan mencari uang untuk membayar hutang yang dimilikinya, kemudian terdakwa pergi dari rumahnya yang berlokasi di desa Lobu dengan berjalan kaki. Sesampainya di kelurahan Masigi, terdakwa melihat salah satu rumah berdinding papan dan lokasinya cukup gelap sehingga terdakwa kemudian mendekatinya dan mendapati pintu rumah tersebut sedikit terbuka yang mana terdakwa langsung mendorong pintu tersebut hingga terbuka lebar dan terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut. Di dalam rumah terdakwa melihat 3 (tiga) unit Handphone dan tanpa seizin pemiliknya langsung mengambil ke-3 (tiga) unit Handphone tersebut dan membawanya pergi;

- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa yang mengambil barang milik saksi IKA SAFITRI, saksi RIRIN ANGGRAINI dan saksi GILANG RAMADHAN tanpa seizin pemiliknya berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO 1907 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5S warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek REALME 5i warna hijau tersebut yang keseluruhannya bernilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIRIN ANGGRAINI Alias RIRIN** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
  - Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa telah melakukan pengambilan barang tanpa seizin pemiliknya bertempat dirumah saksi di Jl. Magau, Kel. Masigi, Kec. Parigi Moutong;
  - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa pada saat itu adalah 1 (Satu) unit HP Merk OPPO A5S warna hitam, 1 (satu) Unit HP Merk VIVO 1907 warna biru dan 1 (Satu) unit HP Merk Realme 5i warna hijau;
  - Bahwa sebelum kejadian handphone milik saksi sedang diisi daya listriknya di ruang tamu sekitar pukul 19.00 wita sedangkan saksi sudah tidur pada pukul 20.00 wita;
  - Bahwa letak ruang tamu ada di bagian paling depan di dalam rumah saksi;
  - Bahwa adapun kronologis hingga saksi mengetahui kejadian Terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa seizin pemiliknya berawal pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar jam 05.00 Wita saksi dibangunkan oleh Kakak saksi yang bernama saksi Ika Safitri dengan mengatakan apakah melihat handphone yang di isi daya listrik diruangan tamu, kemudian saksi mengatakan jika saksi tidak melihatnya kemudian saksi Ika Safitri pergi ke arah dapur dan mendapatkan pintu dapur sudah dalam keadaan terbuka;
  - Bahwa di rumah saksi ada jendela yang terbuat dari kayu kemudian pintu-pintu rumah juga terbuat dari kayu dan ada kuncinya;
  - Bahwa pintu dapur saksi tidak dalam terkunci namun hanya diganjal menggunakan batu dan kursi;
  - Bahwa atas kejadian hilangnya barang di rumah saksi tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas hilangnya 3 (tiga) handphone tersebut dengan rincian 1 unit Hp oppo a5s seharga Rp.500.000,- milik saksi, 1 unit Hp relame 5i hijau seharga Rp.1.500.000,- milik saksi Gilang dan 1 unit Hp vivo seharga Rp. 1.000.000,- milik saksi Ika safitri;
  - Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Prg



2. Saksi **GILANG RAMADHAN** Alias **GILANG** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa telah melakukan pengambilan barang tanpa seizin pemiliknya bertempat dirumah saksi di Jl. Magau, Kel. Masigi, Kec. Parigi Moutong;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa pada saat itu adalah 1 (Satu) unit HP Merk OPPO A5S warna hitam, 1 (satu) Unit HP Merk VIVO 1907 warna biru dan 1 (Satu) unit HP Merk Realme 5i warna hijau;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sempat mengisi daya listik handpone miliknya di ruang tamu sekitar pukul 23.00 wita lalu saksi tidur di samping Handphone saksi yang sedang diisi daya listriknya tersebut;
- Bahwa letak ruang tamu ada di bagian paling depan di dalam rumah saksi;
- Bahwa adapun kronologis hingga saksi mengetahui kejadian Terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa seizin pemiliknya berawal pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar jam 05.00 Wita saksi dibangunkan oleh Kakak saksi yang bernama saksi Ika Safitri dengan mengatakan apakah melihat handphone yang di diisi daya listrik diruangan tamu, kemudian saksi mengatakan jika saksi tidak melihatnya kemudian saksi Ika Safitri pergi ke arah dapur dan mendapatkan pintu dapur sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa di rumah saksi ada jendela yang terbuat dari kayu kemudian pintu-pintu rumah juga terbuat dari kayu dan ada kuncinya;
- Bahwa pintu dapur saksi tidak dalam terkunci namun hanya diganjal menggunakan batu dan kursi;
- Bahwa atas kejadian hilangnya barang di rumah saksi tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas hilangnya 3 (tiga) handphone tersebut dengan rincian 1 unit Hp oppo a5s seharga Rp.500.000,- milik saksi Ririn Anggraini, 1 unit Hp relame 5i hijau seharga Rp.1.500.000,- milik saksi dan 1 unit Hp vivo seharga Rp. 1.000.000,- milik saksi Ika safitri;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **IKA SAFITRI** dibacakan dihadapan persidangan yang mana saksi telah disumpah pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa telah melakukan pengambilan barang tanpa seizin pemiliknya bertempat dirumah saksi di Jl. Magau, Kel. Masigi, Kec. Parigi Moutong;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa pada saat itu adalah 1 (Satu) unit HP Merk OPPO A5S warna hitam, 1 (satu) Unit HP Merk VIVO 1907 warna biru dan 1 (Satu) unit HP Merk Realme 5i warna hijau;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sempat mengecek handpone miliknya di ruang tamu lalu saksi tidur;
- Bahwa letak ruang tamu ada di bagian paling depan di dalam rumah saksi;
- Bahwa adapun kronologis hingga saksi mengetahui kejadian Terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa seizin pemiliknya berawal dari saksi yang sebelum tidur mengisi daya listrik handphone milik saksi dan milik saksi RIRIN ANGGRAINI diruang tamu disamping saksi GILANG RAMADHAN yang sedang tidur, kemudian sekitar pukul 05.00 wita saksi bangun untuk persiapan memasak dan saksi keluar dari kamar lalu melihat handphone milik saksi, milik saksi RIRIN ANGGRAINI dan milik saksi GILANG RAMADHAN yang pada saat itu diisi daya listrik sudah tidak ada lagi kemudian saksi berusaha mencarinya akan tetapi justru mendapati pintu dapur sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa di rumah saksi ada jendela yang terbuat dari kayu kemudian pintu-pintu rumah juga terbuat dari kayu dan ada kuncinya;
- Bahwa pintu dapur saksi tidak dalam terkunci namun hanya diganjal menggunakan batu dan kursi;
- Bahwa atas kejadian hilangnya barang di rumah saksi tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas hilangnya 3 (tiga) handphone tersebut dengan rincian 1 unit Hp oppo a5s seharga

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,- milik saksi Ririn Anggraini, 1 unit Hp relame 5i hijau seharga Rp.1.500.000,- milik saksi Gilang dan 1 unit Hp vivo seharga Rp. 1.000.000,- milik saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan tidak pula mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa telah melakukan pengambilan barang tanpa seizin pemiliknya bertempat dirumah saksi di Jl. Magau, Kel. Masigi, Kec. Parigi Moutong;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa pada saat itu adalah 1 (Satu) unit HP Merk OPPO A5S warna hitam, 1 (satu) Unit HP Merk VIVO 1907 warna biru dan 1 (Satu) unit HP Merk Realme 5i warna hijau;

- Bahwa adapun kronologis Terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa seizin pemiliknya pada saat itu berawal hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar waktu mendekati Adzan Subuh Terdakwa berjalan menuju Kel. Masigi lalu melihat salah satu rumah yang dindingnya dari papan dan lokasinya cukup gelap kemudian Terdakwa mendekati rumah tersebut dan melihat pintunya terbuka sedikit serta tidak terkunci hanya diganjal menggunakan batu selanjutnya Terdakwa mendorong pintu tersebut lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil 3 (tiga) handphone yang sementara diisi daya listrik di ruang tamu rumah tersebut kemudian Terdakwa meninggalkan rumah tersebut untuk menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa seizin pemiliknya tersebut karena Terdakwa sedang terlilit utang dan juga untuk kebutuhan sehari-hari

- Bahwa atas ketiga handphone yang Terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya tersebut, handphone merk OPPO dan VIVO telah Terdakwa jual ke konter

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone dengan harga Rp. 500.000,- sedangkan handphone merk Realme belum Terdakwa jual;

- Bahwa adapun cara Terdakwa menjual handphone merk OPPO dan VIVO tersebut dengan cara mendatangi konter handphone dan mengaku akan menjual handphone milik Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa dan juga untuk membeli susu anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemilik ketiga handhphone tersebut untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian ini, sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil barang tanpa seizin pemiliknya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai petani;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan alat bukti surat maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp merk Vivo 1907 warna biru dengan IMEI 1 868725044990490 dan IMEI 2 868725044990482;
- 1 (satu) unit Hp merk OPPO A5S warna Hitam dengan IMEI 1 860661047200611 dan IMEI 2 860661047200603;
- 1 (satu) unit Hp merk Realme 5i warna hijau dengan IMEI 1 866515043169945 dan IMEI 2 866515043169952.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dimana barang bukti yang diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa telah dibenarkan;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa telah melakukan pengambilan barang tanpa seizin pemiliknya bertempat dirumah saksi di Jl. Magau, Kel. Masigi, Kec. Parigi Moutong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa pada saat itu adalah 1 (Satu) unit HP Merk OPPO A5S warna hitam, 1 (satu) Unit HP Merk VIVO 1907 warna biru dan 1 (Satu) unit HP Merk Realme 5i warna hijau;
- Bahwa adapun kronologis Terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa seizin pemiliknya pada saat itu berawal pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar waktu mendekati Adzan Subuh Terdakwa berjalan menuju Kel. Masigi lalu melihat salah satu rumah yang dindingnya dari papan dan lokasinya cukup gelap kemudian Terdakwa mendekati rumah tersebut dan melihat pintunya terbuka sedikit serta tidak terkunci hanya diganjol menggunakan batu selanjutnya Terdakwa mendorong pintu tersebut lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil 3 (tiga) handphone yang sementara diisi daya listrik di ruang tamu rumah tersebut kemudian Terdakwa meninggalkan rumah tersebut untuk menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa seizin pemiliknya tersebut karena Terdakwa sedang terlilit utang dan juga untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa atas ketiga handphone yang Terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya tersebut, handphone merk OPPO dan VIVO telah Terdakwa jual ke konter handphone dengan harga Rp. 500.000,- sedangkan handphone merk Realme belum Terdakwa jual;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menjual handphone merk OPPO dan VIVO tersebut dengan cara mendatangi konter handphone dan mengaku akan menjual handphone milik Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa dan juga untuk membeli susu anak Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian hilangnya barang tersebut, para saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas hilangnya 3 (tiga) handphone tersebut dengan rincian 1 unit Hp oppo a5s seharga Rp.500.000,- milik saksi Ririn Anggraini, 1 unit Hp relame 5i hijau seharga Rp.1.500.000,- milik saksi Gilang dan 1 unit Hp vivo seharga Rp. 1.000.000,- milik saksi Ika safitri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemilik ketiga handhphone tersebut untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian ini, sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil barang tanpa seizin pemiliknya sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Prg



adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka sesuai teori hukum acara Pidana akan terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan Primair dengan konsekuensi apabila dakwaan Primair telah terbukti maka tidak akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair dan seterusnya. Sedangkan apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidairnya dan seterusnya. Berdasarkan teori hukum acara pidana di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Mengambil;
2. Barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. "Mengambil" :



Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat semula ketempat lain sehingga sesuatu yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa telah melakukan pengambilan barang tanpa seizin pemiliknya bertempat dirumah saksi di Jl. Magau, Kel. Masigi, Kec. Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa pada saat itu adalah 1 (Satu) unit HP Merk OPPO A5S warna hitam, 1 (satu) Unit HP Merk VIVO 1907 warna biru dan 1 (Satu) unit HP Merk Realme 5i warna hijau;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemilik ketiga handphone tersebut untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas jelaslah terlihat bahwa barang-barang tersebut telah berpindah dari tempat semula dan oleh karena perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh para pemiliknya dan perpindahan yang dilakukan oleh Terdakwa atas barang-barang tersebut juga tanpa seizin para pemilik barang, maka para pemiliknya sudah tidak menguasai lagi atas barang-barang tersebut, dengan kata lain barang-barang tersebut telah berpindah tangan dari kekuasaan para pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. "Barang";**

Barang adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah 1 unit Hp oppo a5s seharga Rp.500.000,- milik saksi Ririn Anggraini, 1 unit Hp relame 5i hijau seharga Rp.1.500.000,- milik saksi Gilang dan 1 unit Hp vivo seharga Rp. 1.000.000,- milik saksi Ika safitri, dengan demikian barang-barang tersebut jelaslah merupakan benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 3. "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" :**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi maupun Terdakwa yang saling bersesuaian diketahui barang berupa 1 unit Hp oppo a5s milik saksi Ririn Anggraini, 1 unit Hp relame 5i hijau milik saksi Gilang dan 1 unit Hp vivo milik saksi Ika safitri, yang mana atas barang-barang tersebut telah diambil oleh Terdakwa tanpa seizin masing-masing pemilik barang dimaksud. Oleh karena keseluruhan barang yang diambil



Terdakwa tersebut bukanlah kepunyaan Terdakwa, karenanya unsur barang tersebut seluruhnya milik orang lain juga telah terpenuhi;

**Ad. 4. “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata maksud Terdakwa mengambil barang tanpa seizin pemiliknya tersebut karena Terdakwa sedang terilit utang dan juga untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas ketiga handphone yang Terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya tersebut, handphone merk OPPO dan VIVO telah Terdakwa jual ke konter handphone dengan harga Rp. 500.000,- sedangkan handphone merk Realme belum Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual handphone merk OPPO dan VIVO tersebut dengan cara mendatangi konter handphone dan mengaku akan menjual handphone milik Terdakwa, sehingga telah jelas Terdakwa menganggap barang-barang tersebut adalah miliknya terlebih Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut juga tidak meminta izin kepada pemiliknya dan sebaliknya pemilik barang-barang tersebut tidak pula memberi izin kepada Terdakwa, maka kehendak Terdakwa untuk memiliki barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

**Ad.5. “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa penggunaan kata “atau” dalam unsur ini menunjukkan sifat alternatif dari unsur ini, sehingga unsur ini tidak perlu terpenuhi secara keseluruhan akan tetapi cukup dengan memilih lokasi terdakwa mengambil barang yang paling mendekati dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari sesuai dengan pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sehingga apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang tanpa seizin pemiliknya di rumah saksi RIRIN, saksi GILANG dan saksi IKA SAFITRI yang beralamat di di Jl. Magau, Kel. Masigi, Kec. Parigi Moutong adalah sekitar pukul 01.00 WITA maka sub unsur di waktu malam telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Batas-batas ini tidaklah perlu berupa tembok atau pagar besi, akan tetapi dapat juga berupa pagar bamboo, tumbuh-tumbuhan, selokan



walaupun tidak ada airnya ataupun timbunan batu atau tanah yang walaupun tidak menutup tanah termaksud secara menyeluruh ataupun demikian rendahnya hingga mudah dilompati orang, sedangkan yang dimaksud tempat kediaman adalah suatu tempat dimana manusia itu menjalankan kehidupan pribadinya atau tempat kerja yang merupakan bagian dari satu tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar waktu mendekati Adzan Subuh Terdakwa berjalan menuju Kel. Masigi lalu melihat salah satu rumah yang dindingnya dari papan dan lokasinya cukup gelap kemudian Terdakwa mendekati rumah tersebut dan melihat pintunya terbuka sedikit serta tidak terkunci hanya diganjal menggunakan batu selanjutnya Terdakwa mendorong pintu tersebut lalu masuk ke dalam rumah dan **mengambil 3 (tiga) handphone yang sementara diisi daya listrik di ruang tamu rumah tersebut tanpa seizin pemilik ketiga pemilik handphone tersebut;**

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang berupa handphone di rumah saksi RIRIN, saksi GILANG dan saksi IKA SAFITRI yang beralamat di di Jl. Magau, Kel. Masigi, Kec. Parigi Moutong tanpa mendapatkan ijin dari saksi RIRIN, saksi GILANG dan saksi IKA SAFITRI sekitar pukul 01.00 WITA, yang mana posisi keseluruhan barang-barang tersebut berada di dalam rumah saksi RIRIN, saksi GILANG dan saksi IKA SAFITRI sehingga berdasarkan penjabaran tersebut maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur dalam sebuah rumah tidak dikehendaki oleh yang berhak ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya berisi memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada para Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa 1 (satu) unit Hp merek Vivo 1907 warna biru dengan IMEI 1 868725044990490 dan IMEI 2 868725044990482. Oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang tersebut adalah milik saksi RIRIN ANGGRAINI Alias RIRIN maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi RIRIN ANGGRAINI Alias RIRIN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merek OPPO A5S warna Hitam dengan IMEI 1 860661047200611 dan IMEI 2 860661047200603. Oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang tersebut adalah milik saksi GILANG RAMADHAN Alias GILANG maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi GILANG RAMADHAN Alias GILANG;

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merek Realme 5i warna hijau dengan IMEI 1 866515043169945 dan IMEI 2 866515043169952. Oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang tersebut adalah milik saksi IKA SAFITRI maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi IKA SAFITRI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan para saksi korban;

### Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa telah mendapat maaf dari para korban atas perbuatan yang dilakukannya dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **UNDU Bin SARMIN Alias PAPA SILA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merek VIVO 1907 warna biru dengan No. IMEI 1 868725044990490 dan IMEI 2 868725044990482;

**Dikembalikan kepada saksi IKA SAFITRI;**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek OPPO A5S warna Hitam dengan No. IMEI 1 860661047200611 dan IMEI 2 860661047200603;

**Dikembalikan kepada saksi RIRIN ANGGRAINI;**

- 1 (satu) unit HP merek REALME 5i warna hijau dengan No. IMEI 1 866515043169945 dan IMEI 2 866515043169952;

**Dikembalikan kepada saksi GILANG RAMADHAN;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, oleh kami, R. Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H., Maulana Shika Arjuna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Denny Hartanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**TTD**

Angga Nugraha Agung, S.H.

**TTD**

R. Heru Santoso, S.H.

**TTD**

Maulana Shika Arjuna, S.H

Panitera Pengganti,

**TTD**

Syahrudin, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17